

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam dunia perekonomian, investasi seringkali menjadi pilihan bagi masyarakat yang memiliki dana dan menginginkan pengembalian dari dana tersebut dalam jumlah tertentu. Menurut kamus Pasar Modal dan Investasi, istilah investasi memiliki pengertian penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau pada proyek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (Arifin, 1999). Perlunya bagi para investor untuk menganalisis dan melakukan perhitungan secara mendalam sebelum menanamkan modalnya pada suatu investasi tertentu agar memperoleh tingkat keuntungan yang diharapkan.

Salah satu cabang investasi yang dapat dijadikan sebagai pilihan dalam berinvestasi adalah Reksadana. Reksadana menurut Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat 27 memiliki pengertian yaitu suatu tempat yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang merupakan pemodal yang kemudian dari dana tersebut diinvestasikan pada portofolio efek oleh manajer investasi yang telah dipercayakan oleh pemodal namun terlebih dahulu telah mengantongi izin dari bapepam. Terdapat tiga unsur penting dari definisi tersebut. Pertama, adanya dana yang bersumber dari pemodal. Kemudian dana tersebut diinvestasikan pada dana investasi pilihan, dan manajer investasi berkewajiban mengelola dana tersebut. Dalam pengelolaan Reksadana dibutuhkan

keahlian dari manajer investasi dalam mengelola dana investasi yang biasa disebut dengan portofolio.

Reksadana sendiri terbagi antara Reksadana Konvensional dan Reksadana Syariah. Di Indonesia istilah Reksadana mulai ada sejak tahun 1998 yang diperkenalkan oleh PT. Danareksa *Investment Management* dengan nama Danareksa Syariah Berimbang. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) no.20/DSN-MUI/IV/2001, Reksadana Syariah memiliki pengertian yaitu Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan serta prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad para pemodalnya (*Shahibul maal/ rabb al-mal*), dengan manajer investasi yang berperan sebagai *Wakil shahibul maal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *Shahibul maal* dengan pengguna investasi. Hal mendasar yang membedakan antara Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional yaitu dimana dalam Reksadana Syariah dalam pengelolaannya berdasarkan syariat yang terdapat dalam Agama Islam, mulai dari akad yang dilakukan, pelaksanaannya, serta pembagian dari keuntungan yang didapat dari investasi tersebut. Sehingga dengan adanya Reksadana Syariah dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini, untuk menanamkan modal yang dimiliki kepada lembaga yang dalam kegiatan operasinya berlandaskan pada ketentuan yang berlaku dalam hukum Agama Islam. (Achsien, 2000)

Para investor seringkali dihadapkan oleh banyaknya Reksadana yang beredar sehingga diperlukan seleksi terhadap reksadana yang akan dipilih. Kinerja dapat dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian yang dapat menentukan

performa dari Reksadana. Kinerja Reksadana Syariah seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang salah satunya yaitu faktor eksternal. Inflasi, Nilai tukar rupiah, dan BI *Rate* adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah dari faktor eksternal perusahaan serta ketiganya dapat berpengaruh pada pengembalian investasi Reksadana Syariah.

Beberapa penelitian telah dilakukan dan hasil penelitian Nandari (2017) tentang pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, BI *rate* terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana saham syariah menyimpulkan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah dan BI *rate* berpengaruh signifikan positif terhadap *net asset value* pada reksadana saham syariah. Berdasarkan analisis pengaruh Inflasi, Kurs Dan Bi Rate Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah di Indonesia (Periode 2010-2016), membuktikan bahwa Inflasi terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah Secara parsial terjadi pengaruh positif yang signifikan. Kemudian Kurs juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa dana Syariah periode 2010-2016. Sedangkan secara parsial BI *rate* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa dana Syariah periode 2010-2016. Pengaruh negatif dari Bi *rate* tidak terjadi secara signifikan sebab, berbeda dengan Reksa dana pada umumnya, secara teoritis Reksa dana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portofolio yang dikategorikan halal dan diawasi secara langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Hasil yang sama juga terdapat dalam penelitian Rachman dan Mawardi (2015) bahwa untuk periode Januari 2011-Desember 2014, pengaruh BI *Rate* terhadap *net asset value* Reksadana Saham

Syariah hasilnya adalah BI Rate tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap NAB Reksadana.

Selanjutnya penelitian Rasyad dan Onasis (2016) tentang kinerja Reksadana Syariah di pasar modal Indonesia menunjukkan bahwa total kinerja reksadana saham syariah adalah -3,99%, yang artinya yaitu selama periode Januari 2013-Oktober 2015 reksadana ini mengalami penurunan kinerja. Indikasi lain dapat dilihat dari return rata-rata reksadana -0,02%, dengan fluktuasi return yaitu sebesar 4,48%. Kemudian penelitian terkait dengan Kinerja reksadana syariah saham dihitung dengan metode sharpe hasilnya adalah -44,84%, artinya telah terjadi penurunan kinerja portofolio selama periode pengamatan.

Penelitian lain telah dilakukan yang salah satunya untuk mengetahui bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terkait dengan Reksadana Syariah dan hasil menunjukkan bahwa di tahun 2011 kepercayaan investor hanyalah sebesar 3,31%, tahun 2012 pada tingkat 3,79% dan pada tahun 2013 sebesar 4,31% (Natalina, 2013). Dapat terlihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat masih relatif rendah, namun dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kemudian berdasarkan penelitian terkait dengan hasil investasi riil dari Reksadana Syariah selama 1 tahun dengan penelitian pada 21 Reksadana Syariah, menunjukkan hasil yaitu investasi terendah sebesar 1,51% dan yang tertinggi adalah 30,55%. Diasumsikan bahwa data berasal dari NAB pada kondisi tetap (Natalina, 2013).

Penelitian pada tahun 2014 oleh Waridah dan Mediawati (2016) pada 24 Reksadana saham Syariah dari total 894 Reksadana yang telah terdaftar di Bapepam-LK dapat diketahui terkait dengan *return* yang dihasilkan. Dari 6 sampel, beberapa Reksadana Syariah mampu memberikan *return* positif namun ada juga yang memberikan *return* negatif seperti Mandiri Investa Atraktif Syariah (-0,00587) dan PNM Ekuitas Syariah (-0,02132). Sedangkan Reksadana Saham Syariah lainnya yang mampu memberikan tingkat pengembalian positif yaitu Trim Syariah Saham (0,04036), Cipta Syariah Equity (0,03788), Batavia Dana Saham Syariah (0,02902), dan Manulife Syariah Sektor Amanah (0,02028). Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh 6 sampel Reksadana Syariah adalah 1,67%. Sedangkan rata-rata kinerja pasarnya yaitu Jakarta Islamic Index (JII) hanya 0,94% yang artinya adalah kinerja Reksadana Saham Syariah lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja pasarnya karena tingkat *return* yang dihasilkan melebihi tingkat *return* pasarnya. Namun setelah diteliti lebih lanjut, Reksadana Saham Syariah memiliki kinerja lebih baik dari kinerja pasarnya hanya terjadi pada tahun 2012 (7,37%) dan 2014 (2,97%) saja. Sedangkan tahun 2010, 2011 dan 2013 kinerjanya dibawah kinerja pasar yaitu rata-rata nilai pengembaliannya 0,32%, -2,03% dan -0,27%. Kemudian Arifin (2017), telah melakukan penelitian terkait *return* Reksadana Syariah. Pada tahun 2015 hasil penelitian menunjukkan seluruh reksadana saham syariah memiliki nilai *return* bulanan negatif. Nilai *return* terendah senilai -2,67% dan dialami oleh Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah. Sedangkan tahun 2016, seluruh

reksadana saham syariah bernilai positif dengan *return* terbesar senilai 1,24 % dimiliki oleh RD Trim Syariah Saham.

Beberapa penelitian terdahulu menemukan hasil yang berbeda dengan menggunakan variabel yang bervariasi untuk menguji pengaruh inflasi, kurs dan BI *rate* terhadap Reksadana Syariah. Jika dalam penelitian Nandari (2017) membuktikan bahwa Inflasi terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah secara parsial terjadi pengaruh positif yang signifikan, berbeda dengan Rachman dan Mawardi (2015) yang menyimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NAB. Sedangkan penelitian Iswanto (2017) menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengembalian reksa dana saham. Nandari (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa dana Syariah periode 2010-2016. Hal yang berbeda ditemui dalam penelitian Rachman dan Mawardi (2015) yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NAB. Begitu pula dengan penelitian Iswanto (2017) bahwa hasil pengujian menunjukkan variabel nilai tukar rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian Reksadana Saham. Penelitian ini penting dilakukan agar dapat memperjelas dan membuktikan kebenaran dari penelitian sebelumnya terkait pengaruh inflasi, kurs dan BI *rate* terhadap Reksadana Syariah. Perbaikan yang dilakukan penulis yaitu dengan mempergunakan sumber data hingga tahun terakhir yaitu tahun 2017 serta meneliti tiga jenis reksadana syariah yaitu berupa saham, pendapatan tetap dan campuran.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap kinerja Reksadana Saham, Pendapatan Tetap, dan Campuran Syariah?
- 2) Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kinerja Reksadana Saham, Pendapatan Tetap, dan Campuran Syariah?
- 3) Bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap kinerja Reksadana Saham, Pendapatan Tetap, dan Campuran Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap kinerja Reksadana Saham, Pendapatan Tetap, dan Campuran Syariah Syariah.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap kinerja Reksadana Saham, Pendapatan Tetap, dan Campuran Syariah.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah terhadap kinerja Reksadana Saham, Pendapatan Tetap, dan Campuran Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta wawasan terkait pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga pada kinerja Reksadana Syariah dan untuk memperoleh kebenaran dari hasil penemuan dari penelitian sebelumnya.
- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemodal yang ingin berinvestasi dengan Reksadana Syariah untuk dapat

menjadikan pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga terhadap kinerja Reksadana Syariah sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya bagi mahasiswa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi dan bahan referensi terkait pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga terhadap kinerja Reksadana Syariah.

